



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
LAMBAANG BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan motivasi bagi bidang Tindak Pidana Umum dan sebagai ciri khas serta landasan jiwa bidang Tindak Pidana Umum, diperlukan lambang bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Lambang Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG LAMBANG BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan lambang bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Lambang bidang Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan lambang bidang Tindak Pidana Umum ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
LAMBANG BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

LAMBANG BIDANG TINDAK PIDANA UMUM



Keterangan

- a. Warna : merah darah #873739, merah marun #A83B3E, merah #CC383C, kuning emas #FFCC2A, kuning #FFDC6B, orange #FAA73E, putih tulang #FFFCD6, hitam #201F1F, abu-abu #606055.
- b. Jenis huruf : *Britannic*.

Arti Lambang dan Dasar Filosofis

- a. Warna
1. Merah : mengandung arti keberanian dan semangat yang tinggi tanpa tebang pilih dalam menegakkan hukum berdasarkan asas dan norma.
 2. Kuning emas : mengandung arti kehangatan dan humanisme dalam penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani.

3. Hitam : mengandung arti kekuatan dan ketegasan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum.

b. Bentuk

Perisai melambangkan keteguhan sikap dan karakter insan Adhyaksa sebagai aparat penegak hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjaga martabat dan kesetiaan berlandaskan hati nurani demi kepentingan bangsa dan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Simbol

1. Cakra

Melambangkan kemampuan insan Adhyaksa menyusun strategi dan kekuatan dalam penanganan perkara demi tegaknya kebenaran dan keadilan yang humanis di masyarakat.

2. Pedang Keadilan

Melambangkan kebenaran, keberanian, dan ketegasan insan Adhyaksa tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum yang adil dan humanis.

3. Bentuk Bintang Bersudut Tiga

Melambangkan benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi, berjumlah 3 (tiga) buah yang merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan insan Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

4. Pancaran Sinar

Melambangkan keluhuran, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan dari insan Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang senantiasa bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya.

- d. Tulisan "PIDUM" yang berarti bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia.

e. Seloka "*Chakradhari*"

Dalam bahasa sanskerta, *Chakradhari* berarti pembawa senjata cakra yang dalam kisah pewayangan Mahabharata pembawa dan pemilik senjata cakra adalah Prabu Kresna Raja Dwarawati. Prabu Kresna memiliki karakter cerdas, ahli strategi, dan sangat berkemampuan mengendalikan berbagai urusan kenegaraan, kemasyarakatan, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Peran Prabu Kresna tidak hanya dalam lingkup negaranya sendiri di Dwarawati, namun juga sering

memberikan petunjuk dan nasihat atas permintaan raja dari negara lain, khususnya raja dan para kesatria Pandawa yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Keberpihakan Prabu Kresna kepada pihak Pandawa juga menjadi bukti bahwa Sang Kresna dengan segala kemampuan mengendalikan urusan senantiasa berpihak pada kebenaran dan keadilan. Falsafah inilah sebagai cerminan dan penegasan insan Adhyaksa pada bidang Tindak Pidana Umum dan semua penuntut umum sebagai pemilik perkara (*dominus litis*) yang melakukan tugas penuntutan perkara tindak pidana umum senantiasa cerdas, mampu mengendalikan penanganan perkara sejak prapenuntutan sampai dengan eksekusi, mampu memberikan petunjuk kepada siapapun dengan segenap keilmuan yang dimiliki, mampu membuktikan perkara yang didakwakan dengan segala strateginya dengan senantiasa netral tidak memihak kepada siapapun kecuali hanya pada kebenaran dan keadilan yang bermanfaat, dan berhati nurani berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Tindak Pidana Umum dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak sembarangan sebagaimana nilai yang terkandung dalam lambang bidang Tindak Pidana Umum dan semboyan bidang Tindak Pidana Umum "*Tegas, Terukur, Tuntas, dan Humanis*". *Tegas* merupakan cerminan dari perwujudan kepastian hukum, *Terukur* merupakan cerminan dari tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, *Tuntas* atau paripurna merupakan cerminan dari tujuan untuk memberikan kemanfaatan dalam penegakan hukum, dan *Humanis* merupakan cerminan dari penyertaan rasa kasih sayang dalam penegakan hukum.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN